



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA

Telah memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang oleh hakim tunggal menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

[REDACTED]

email gllensaja2@gmail.com selanjutnya disebut sebagai:

Pemohon I;

[REDACTED]

Selanjutnya disebut sebagai: **Pemohon II;**

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, Calon suami anak Para Pemohon, Orang Tua Calon suami anak Para Pemohon, serta telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 November 2024 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba pada tanggal tersebut dengan register perkara nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Lwb mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon dengan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

[REDACTED]

Buyasuri Kabupaten Lembata.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buyasuri.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak **Pemohon** belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 2 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Buyasuri dengan surat Nomor; B-108//Kua.20.14/4/PW.01/11/2024
tanggal 15 November 2024

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk langsung karena keduanya telah berpacaran/bertunangan sejak 01 Januari 2024 dan hubungan mereka sedemikian erat nya , sehingga mengakibatkan anak **Pemohon** telah dalam keadaan hamil 7 bulan;
4. Bahwa antara anak **Pemohon** dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah dan larangan untuk perkawinan;
5. Bahwa, anak **Pemohon** berstatus perawan /belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka /belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
6. Bahwa anak kandung para pemohon telah saling mencintai dengan calon suaminya dan karena anak para pemohon mendapat dukungan serta restu dari orang tua kedua belah pihak, maka pemohon memohon agar dapat diberikan dispensasi kepada anak para pemohon untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
7. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **Pemohon** mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**;
2. Memberi izin kepada **Pemohon** untuk menikahkan anaknya yang bernama Najila Neksi Binti Muhamad Moi untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Abduk Rahman Tamrin Bin Tamrin Lalang;

Halaman 3 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/



3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa oleh karena keterbatasan jumlah Hakim Pengadilan Agama Lewoleba serta dengan mempertimbangkan agar pelayanan terhadap masyarakat agar tetap berjalan tanpa kendala maka berdasarkan surat ijin bersidang Hakim tunggal yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Nomor 49/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 22 Februari 2022 tentang Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, maka persidangan terhadap perkara aquo dilaksanakan dan diperiksa oleh Hakim Tunggal ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, kemudian atas pertanyaan Hakim Tunggal Para Pemohon menyatakan tetap dengan Permohonannya, disertai penambahan keterangan secara lisan bahwa :

- Bahwa anak Para Pemohon sudah tidak mau lagi bersekolah karena sudah sangat dekat dengan teman lelakinya tersebut, sehingga anak para Pemohon telah hamil masuk usia 7 bulan kehamilan ;
- Bahwa Para Pemohon tidak menyerahkan surat rekomendasi dari Kelompok Perlindungan Anak dan Perempuan Desa (KPAPD) Desa Nilanapo Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata karena pada Desa Nilanapo tidak memiliki atau belum terbentuk lembaga tersebut;
- Bahwa Para Pemohon telah meminta surat rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Lembata atas rencana pernikahan anak Para pemohon dengan calon suaminya akan tetapi ditolak ;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari Para Pemohon, selanjutnya Hakim mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon, yang bernama **Abdul Rahman Tamrin bin Tamrin Lalang**, lahir di Atuwalupang 23 Juli 2005 , alamat Atuwalupang RT 02 RW 01 Kecamatan

Halaman 4 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/



Buyasuri Kabupaten Lembata, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah lama mengenal anak para Pemohon ;
- Bahwa hubungan keduanya mulai dekat sekitar satu tahun lebih ;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat sehingga pernah melakukan hubungan suami isteri sampai anak para Pemohon saat ini hamil usia 7 bulan lebih;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah mantap memilih anak para Pemohon sebagai calon isterinya karena sudah sama saling mencintai ;
- Bahwa umur anak para Pemohon baru 16 tahun ;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon berjanji akan bertanggungjawab dan menjaga anak para Pemohon serta janin yang dikandungnya lahir batin ;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai petani kebun dan kopra ;
- Bahwa penghasilan calon suami anak para Pemohon sekitar limaratus ribu rupiah setiap dua minggunya ;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, kemudian keluarga calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Rahmad Abdullah bin Abdullah Lalang**, NIK 5313071411901101, lahir di Atuwaleng, 14 November 1990, alamat Atuwalupang RT 02 RW 01 Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, HP. 082144533731, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa nama anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah Najila Neksi binti Muhammad Moi, umur 16 tahun, merupakan anak kandung Para Pemohon;

Halaman 5 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/



- Bahwa calon suami Najila Neksi binti Muhammad Moi adalah bernama Abdul Rahman Tamrin bin Tamrin Lalang;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Najila Neksi binti Muhammad Moi tersebut telah lama mengenal dan menjalin hubungan cinta dengan Abdul Rahman Tamrin bin Tamrin;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon bernama Najila Neksi binti Muhammad Moi dengan Abdul Rahman Tamrin bin Tamrin Lalang sudah sangat akrab, sudah melakukan hubungan badan sehingga Najila Neksi binti Muhammad Moi sekarang telah hamil sekira 7 bulan lebih;
- Bahwa antara anak Para Pemohon bernama Najila Neksi binti Muhammad Moi dengan Abdul Rahman Tamrin bin Tamrin Lalang sangat saling mencintai, tidak ada paksaan dari pihak manapun, sudah tidak mau bersekolah sudah terlalu dekat dan tengah hamil;
- Bahwa pihak keluarga sudah sepakat untuk melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat antara anak Pemohon bernama Najila Neksi binti Muhammad Moi dengan calon suaminya bernama Abdul Rahman Tamrin bin Tamrin Lalang mereka tidak ada hubungan keluarga baik itu hubungan nasab, semenda maupun saudara sesusuan ataupun hubungan lain yang menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan antara Najila Neksi binti Muhammad Moidengan Abdul Rahman Tamrin bin Tamrin Lalang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut karena anak Para Pemohon umurnya belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Abdul Rahman Tamrin bin Tamrin Lalang telah hidup mandiri mengelola kebun dan kopra sebagai mata pencahariannya apalagi orangtuanya/ayah juga telah meninggal dunia sedangkan ibunya sudah tua dan sakit-sakitan ;
- Bahwa semua saudara kandungnya Abdul Rahman Tamrin bin Tamrin Lalang telah berumahtangga ;

Halaman 6 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/



- Bahwa keluarga Abdul Rahman Tamrin bin Tamrin Lalang sepakat bahwa meski anak para Pemohon masih dibawah umur keluarga akan menerima anak para Pemohon dan bersedia untuk membantu baik materil maupun immateril, serta memotivasi keduanya dalam berumah tangga ;

Bahwa Hakim telah bersungguh-sungguh menasehati Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan serta masukan kepada Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon, terkait dengan risiko yang dihadapi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya yang bisa berdampak gangguan kesehatan ibu dan anak seperti stunting dan gangguan kesehatan lainnya. Hakim juga telah memberikan nasehat dan pandangan-pandangan termasuk terkait masalah ekonomi yang akan digunakan untuk nafkah dan membiayai rumah tangga, Juga masalah pengetahuan tata kehidupan dalam masyarakat yang mana remaja yang menikah dan berumah tangga di usia kurang dari 19 tahun lebih berisiko mengalami guncangan ekonomi bahkan hingga gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan secara psikis bahkan secara fisik. Selain itu, trauma bahkan perceraian berpotensi terjadi pada pernikahan usia muda. Atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tuanya menyatakan tetap ingin

Halaman 7 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/



menikahkan anak yang bernama Najila Neksi binti Muhammad Moi dengan Abdul Rahman Tamrin bin Tamrin Lalang dikarenakan telah eratnya hubungan cinta Najila Neksi binti Muhammad Moi dengan Abdul Rahman Tamrin bin Tamrin Lalang serta telah hamilnya Najila Neksi binti Muhammad Moisampai sekarang sekira sejak putusan ini dibacakan sudah memasuki usia kehamilan 8 bulan, sebagai akibat perbuatan Najila Neksi binti Muhammad Moi dan Abdul Rahman Tamrin bin Tamrin Lalang serta para Pemohon, anak para Pemohon serta calon suami anak para Pemohon dan keluarganya menyatakan bahwa pernikahan adalah solusi terbaik dan sangat mendesak segera dilaksanakan demi kemaslahatan anak dan janin dalam kandungan Najila Neksi binti Muhammad Moi baik fisik maupun status hukumnya. Selanjutnya Para Pemohon, calon suami anak Para pemohon, dan orangtua calon suami anak Para Pemohon berjanji untuk komitmen membimbing serta membantu secara materi dan immateril/ lahir batin Najila Neksi binti Muhammad Moi dan Abdul Rahman Tamrin bin Tamrin Lalang agar rumah tangga nantinya dapat berjalan dengan baik dan sebisa mungkin terhindar dari perceraian;

Bahwa Hakim telah memeriksa calon suami anak Para Pemohon yang menerangkan hal-hal di antaranya bahwa dirinya sangat mencintai dan menyayangi anak Para Pemohon bernama Najila Neksi binti Muhammad Moitersebut, hendak menikah dengan anak Para Pemohon tanpa ada paksaan dari pihak manapun, hubungannya sudah sangat erat, dirinya sering bersama anak Para Pemohon, bahkan telah terlanjur melakukan hubungan kelamin atau zina dengan anak Para Pemohon yang menyebabkan Najila Neksi binti Muhammad Moisekarang hamil, oleh karena itu ingin bertaubat dan ingin mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut melalui cara menikah sah dan menjadikan anak Para Pemohon sebagai istri dan anggota keluarganya, serta berjanji akan patuh melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai suami dan sebagai kepala rumah tangga;

Bahwa melalui tata cara persidangan yang tertentu sebagai pemeriksaan anak yang berhadapan dengan hukum, dengan bahasa yang

Halaman 8 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/



mudah dipahami serta tanpa atribut persidangan, Hakim telah mendengar keterangan dari anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa nama dirinya adalah Najila Neksi binti Muhammad Moiyang lahir pada 28 Agustus 2008 dari pasangan suami istri yaitu Para Pemohon;
- Bahwa dirinya sekarang berumur 16 tahun
- Bahwa pada tahun 2023 hingga 2024 sewaktu bersekolah di SMA tetapi kemudian dekat Abdul Rahman Tamrin;
- Bahwa benar dirinya telah cukup lama mengenal dan menjalin hubungan cinta dengan Abdul Rahman Tamrin bin Tamrin Lalang serta telah akrab dan tidak mau berpisah dengannya;
- Bahwa benar dirinya sedang hamil sekira hampir 8 bulan akibat terjadinya hubungan badan dengan Abdul Rahman Tamrin bin Tamrin Lalang;
- Bahwa dirinya tidak mau lagi bersekolah, juga tidak mau lagi menempuh pendidikan apapun sebelum menikah dengan Abdul Rahman Tamrin bin Tamrin Lalang juga tidak mau dipisahkan dengan Abdul Rahman Tamrin bin Tamrin Lalang karena sangat mencintainya;
- Bahwa untuk menikah dirinya tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun, karena rencana pernikahan itu juga keinginan dirinya secara sukarela dan kesadaran;
- Bahwa dirinya siap menjadi istri dari Abdul Rahman Tamrin bin Tamrin Lalang dan siap menjadi ibu dari anaknya serta menjadi anggota dari keluarganya;
- Bahwa dirinya siap untuk menerima segala resiko apapun dalam keinginannya berumah tangga dengan Abdul Rahman Tamrin bin Tamrin Lalang ;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada anak Para Pemohon terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, risiko yang kesehatan, kejiwaan, kemasyarakatan, yang akan timbul dalam pernikahan usia muda, namun anak Para Pemohon tetap ingin

Halaman 9 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/



melangsungkan perkawinan, dan karena sangat mencintai Abdul Rahman Tamrin bin Tamrin Lalangserta hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5313070107660019 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lembata tanggal 15-02-2013, memuat keterangan di antaranya bahwa Pemohon I adalah warga Kabupaten Lembata, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5313076011750003 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lembata tanggal 21-07-2020, memuat keterangan di antaranya bahwa Pemohon I adalah warga Kabupaten Lembata, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 18/02/VII/2014 tanggal 20 Juli 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelubagolit kabupaten Flores Timur, .bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon Nomor 5313-LT-22102015-0018 tanggal 22-10-2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata tanggal 17 Maret 2015, memuat keterangan di antaranya bahwa Najila Neksi binti Muhammad Moi lahir di Lembata pada 28 Agustus 2008 anak kedua perempuan dari para Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

Halaman 10 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/



5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5313072804100055 atas nama kepala Keluarga Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata tanggal 23-12-2021, memuat keterangan di antaranya beralamat di Benihading II Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata, dengan anggota Keluarga meliputi Pemohon II sebagai istri dan Najila Neksi binti Muhammad Moi sebagai anak, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Hasil Ujian Sekolah Tahun Pelajaran 2023/2024 atas nama Najila Neksi binti Muhammad Moi yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata dalam hal ini Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Buyasuri Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata pada 10 Juni 2003, memuat keterangan di antaranya bahwa Najila Neksi binti Muhammad Moi lulus dari satuan pendidikan tersebut, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Asli Surat Keterangan Kesehatan nomor TUK.094.209/SKK/911/X/2024 tanggal 31-10-2024, atas nama Najila Neksi binti Muhammad Moi yang diterbitkan oleh UPTD Puskesmas Wairiang Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata, memuat keterangan di antaranya bahwa Najila Neksi binti Muhammad Moi dalam keadaan sehat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Asli Surat Keterangan Kesehatan nomor TUK.094.209/SKK/913/X/2024 tanggal 31-10-2024, atas nama Najila Neksi binti Muhammad Moi yang diterbitkan oleh UPTD Puskesmas Wairiang Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata, memuat keterangan di antaranya bahwa Najila Neksi binti Muhammad Moi dalam keadaan sehat dan sedang hamil, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

Halaman 11 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/



9. Asli Pemberitahuan adanya halangan / Kekurangan Persyaratan Nikah ditujukan kepada calon pengantin perempuan atau wali nikah Najila Neksi binti Muhammad Moi yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata pada tanggal 05 November 2024, memuat keterangan di antaranya bahwa pendaftaran nikah Najila Neksi binti Muhammad Moi tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi persyaratan berupa calon istri umurnya belum mencukupi 19 tahun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5313072306050002 atas nama Abdul Rahman Tamrin bin Tamrin Lalang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lembata tanggal 14-02-2024, memuat keterangan di antaranya bahwa Abdul Rahman Tamrin bin Tamrin Lalang beragama Islam merupakan warga Kabupaten Lembata, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan nomor Pem.DS.ATW.900/291/XI/2024 tanggal 11 November 2014 yang diterbitkan oleh Desa Atu'walupang Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata, memuat keterangan bahwa Abdul Rahman Tamrin bin Tamrin Lalang benar-benar warga Desa Atu'walupang Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata dan berpenghasilan minimal Rp. 550.000,- (limaratus limapuluh ribu)/bulan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;
12. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Najila Nekski dengan Nomor surat : Pem.140/.../BH-II/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh an. Kepala desa Benihading II Pemerintah Kabupaten Lembata, memuat keterangan di antaranya bahwa Najila Nekski beragama Islam dan benar warga Kabupaten Lembata, bukti surat tersebut telah

Halaman 12 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/



diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;

Bahwa Hakim telah meminta dan memberi kesempatan yang cukup kepada Para Pemohon untuk memperoleh bukti-bukti pendukung berupa rekomendasi dari psikolog, pekerja sosial, komisi perlindungan anak, maupun Pusat Pelayanan terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di wilayah Kabupaten Lembata akan tetapi tidak berhasil dihadirkan;

Bahwa di samping bukti surat tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Hp. 082261396372,

sebagai Keponakan Para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa nama anak Para Pemohon adalah Najila Neksi binti Muhammad Moi sekarang berumur 16 tahun;
- Bahwa Najila Neksi binti Muhammad Moi ingin menikah dengan calon suaminya bernama Abdul Rahman Tamrin bin Tamrin Lalang;
- Bahwa antara anak Para Pemohon bernama Najila Neksi binti Muhammad Moi dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga baik itu nasab, semenda maupun susuan ataupun hubungan lain yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak Para Pemohon bernama Najila Neksi binti Muhammad Moi dengan calon suaminya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;



- Bahwa anak Para Pemohon sudah tidak mau lagi bersekolah, dan tidak mau menempuh pendidikan apapun lagi atau kegiatan apapun lagi selain menikah dengan calon suaminya itu;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama Najila Neksi binti Muhammad Moisekarang sedang hamil sekitar hampir 8 bulan usia kandungan akibat telah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya itu;
- Bahwa pada awalnya saat anak Para Pemohon bersekolah di SMA kelas satu, pada tahun 2023 kemudian berteman dengan Abdul Rahman Tamrin bin Tamrin Lalang hingga akrab, sejak saat itu anak Pemohon semakin akrab dan tidak terkontrol sehingga terjadi hubungan badan yang menyebabkan kehamilan;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai petani/pekebun dengan penghasilan sekitar limaratus ribu rupiah setiap bulan ;
- Bahwa antara anak Para Pemohon bernama Najila Neksi binti Muhammad Moi dan Abdul Rahman Tamrin bin Tamrin Lalang serta pihak keluarga sudah sepakat untuk melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun;

2.

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED], sebagai sepupu Para Pemohon, Hp. 081237346992, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa nama anak Para Pemohon adalah Najila Neksi binti Muhammad Moi sekarang berumur 16 tahun;
- Bahwa Najila Neksi binti Muhammad Moi ingin menikah dengan calon suaminya bernama Abdul Rahman Tamrin bin Tamrin Lalang;
- Bahwa antara anak Para Pemohon bernama Najila Neksi binti Muhammad Moi dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada

Halaman 14 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/



hubungan keluarga baik itu nasab, semenda maupun susuan ataupun hubungan lain yang menghalangi pernikahan;

- Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak Para Pemohon bernama Najila Neksi binti Muhammad Moi dengan calon suaminya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah tidak mau lagi bersekolah, dan tidak mau menempuh pendidikan apapun lagi atau kegiatan apapun lagi selain menikah dengan calon suaminya itu;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama Najila Neksi binti Muhammad Moisekarang sedang hamil sekitar hampir 8 bulan usia kandungan akibat telah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya itu;
- Bahwa pada awalnya saat anak Para Pemohon bersekolah di SMA kelas satu, pada tahun 2023 kemudian berteman dengan Abdul Rahman Tamrin bin Tamrin Lalang hingga akrab, sejak saat itu anak Pemohon semakin akrab dan tidak terkontrol sehingga terjadi hubungan badan yang menyebabkan kehamilan;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai petani/pekebun dengan penghasilan sekitar limaratus ribu rupiah setiap bulan ;
- Bahwa antara anak Para Pemohon bernama Najila Neksi binti Muhammad Moi dan Abdul Rahman Tamrin bin Tamrin Lalang serta pihak keluarga sudah sepakat untuk melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun;

Bahwa Para Pemohon kemudian menyatakan tidak sanggup mengajukan bukti apapun lagi, termasuk tidak sanggup memperoleh rekomendasi psikolog, pekerja sosial, komisi perlindungan anak, maupun P2TP2A karena keterbatasan lembaga dan pihak-pihak tersebut di wilayah Kabupaten Lembata dan kepulauan sekitarnya;

Halaman 15 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/



Bahwa hal-hal selengkapnya mengenai duduk perkara ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Najila Neksi binti Muhammad Moi dengan seorang laki-laki bernama Abdul Rahman Tamrin bin Tamrin Lalang karena hubungannya sudah erat bahkan Najila Neksi binti Muhammad Moitelah hamil sekira 8 bulan dari hubungannya dengan Abdul Rahman Tamrin bin Tamrin Lalang sehingga sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh Hukum Islam juga menjaga status anak dalam kandungan Najila Neksi binti Muhammad Moiz, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata menolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) memang telah menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Namun pada Pasal 7 ayat (2) telah ditegaskan juga bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan. Dari Pasal 7 ayat 1 dan 2 tersebut dapat dipahami bahwa pengadilan diberi kewenangan oleh negara melalui undang-undang tersebut

Halaman 16 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/



untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara perihal penyimpangan terhadap umur pria dan/atau wanita yang belum mencapai usia 19 tahun yang hendak melangsungkan perkawinan setelah diajukan permohonan oleh orang tuanya. Keterlibatan pengadilan dalam urusan dispensasi kawin dan /atau penyimpangan atas batas minimal umur dilangsungkannya perkawinan sesungguhnya bukanlah keinginan atau kehendak pengadilan sendiri, namun justru kehendak dari negara melalui undang-undang perkawinan tersebut. Dengan kata lain, kehadiran dan keberadaan pengadilan dalam urusan dispensasi kawin sesungguhnya diundang atau dihadirkan atau ditugasi oleh negara, oleh legeslatif dan eksekutif sebagai bentuk pembagian kekuasaan negara. Pengadilan tidak pernah meminta kewenangan menangani penyimpangan ketentuan umur kawin tersebut, juga pengadilan tidak pernah proaktif mencari perkara dispensasi dari masyarakat, serta pengadilan tidak pernah mendesak agar diberikan sarana untuk masuk dalam pusaran masalah penyimpangan ketentuan umur kawin tersebut, namun justru masyarakat dan undang-undang yang merupakan hasil kesepakatan antara legeslatif sebagai wakil rakyat dan eksekutif secara pemerintah yang kemudian disahkan dan berlaku serta mengikat seluruh rakyat negara Indonesia, termasuk kepada lembaga negara di Indonesia, telah memberi kewenangan sekaligus tugas kepada pengadilan untuk menyelesaikan urusan tersebut.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dispensasi umur kawin ini oleh pengadilan bukanlah suatu penyimpangan terhadap undang-undang dalam hal ini Undang-Undang Perkawinan yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, justru pemeriksaan perkara dispensasi umur kawin ini merupakan pelaksanaan dari isi undang-undang tersebut. Tidaklah lembaga pengadilan selaku lembaga yudikatif pada negara Indonesia sekaligus pemegang kekuasaan kehakiman dalam negara Indonesia bertindak menabrak undang-undang negara. Tidaklah mungkin Pengadilan Agama selaku pengadilan negara bertindak melawan atau melanggar

Halaman 17 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/



undang-undang negaranya. Tidaklah hakim selaku pejabat negara sekaligus penegak hukum dan aparatur sipil negara secara terstruktur melanggar undang-undang negaranya. Oleh karena itu, apabila ada pihak-pihak yang keberatan dengan pemeriksaan perkara dispensasi kawin yang merupakan kewenangan pengadilan negara termasuk pengadilan agama, maka seharusnya melihat kembali beberapa undang-undang yang terkait dengan perkara dispensasi tersebut serta mengujinya. Bahkan jika ada pihak-pihak yang masih keberatan dengan pemeriksaan perkara dispensasi kawin oleh pengadilan agama ini maka selayaknya mengajukan keberatan atau perlawanannya melalui jalur hukum dengan mengajukan uji materiil melalui *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa sehubungan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah memberi kewenangan kepada pengadilan untuk memeriksa dan mengadili hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur perkawinan, maka pemeriksaan dispensasi ini jelas merupakan bentuk kepatuhan pengadilan sebagai penerima kewenangan dan penerima amanat rakyat Indonesia dan peraturan perundang-undangan. Pengadilan selaku bagian penting dari yudikatif melaksanakan kewenangannya sebagai bagian dari pembagian kekuasaan negara di Indonesia. Dengan demikian, apabila di kemudian hari ada pihak-pihak baik lembaga pemerintah pusat maupun daerah, lembaga swadaya masyarakat, lembaga agama, lembaga adat dan lain sebagainya yang memperlakukan atau keberatan dengan pemeriksaan dispensasi ini, maka selayaknya mengajukan perubahan atas undang-undang perkawinan tersebut yang menjadi sumber dan mendasari kewenangan pengadilan tersebut.

Menimbang, bahwa dalam pokok perkaranya, orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi tersebut adalah ayah kandung dan ibu kandung dari anak tersebut yang bertindak sebagai Para Pemohon, Oleh karenanya dapat secara formil dapat diterima sebagaimana diatur dalam

Halaman 18 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/



penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 juncto Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, sehingga dapat diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan ternyata Para Pemohon dan anak Para Pemohon serta calon suami anak Para Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami anak Para Pemohon, semuanya beragama Islam, bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lembata yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Lewoleba, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini menjadi kompetensi absolut dan kompetensi relatif Pengadilan Agama Lewoleba;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, Oleh karena pemeriksaan perkara ini telah memedomani Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin. Selanjutnya Hakim telah memberikan nasihat-nasihat dan pandangan-pandangan mengenai resiko atau dampak buruk pernikahan yang dilaksanakan sebelum calon suami atau istri berusia 19 tahun, termasuk dampak fisik dan psikis serta stabilitas kehidupan rumah tangga nantinya, meskipun Para Pemohon tetap bersikeras untuk memohon dispensasi agar dapat dilangsungkan pernikahan anak bernama Najila Neksi binti Muhammad Moitersebut, Oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa meskipun Para Pemohon tetap bersikeras untuk memohon dispensasi agar dapat dilangsungkan pernikahan anak bernama Najila Neksi binti Muhammad Moi tersebut setelah mendengarkan nasihat-

Halaman 19 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/



nasihat dari Hakim pemeriksa perkara, namun Para Pemohon menyatakan komitmennya untuk turut membimbing lahir batin anaknya dan calon suaminya nanti dalam menjalani rumah tangga, Oleh karena dalam hal ini telah sesuai dan memedomani ketentuan Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, serta terbukti telah terdapat komitmen orang tua / wali atas perkawinan anaknya yang dimintakan dispensasi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menggali keterangan dari anak yang dimintakan dispensasi, serta memberikan nasihat-nasihat, dengan bahasa yang mudah dipahami serta tanpa memakai atribut persidangan, Oleh karena dalam hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti surat yang disampaikan oleh Para Pemohon meliputi fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, Akta Nikah, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak, Kartu Tanda Penduduk calon pasangan anak, ijazah pendidikan terakhir, dan bukti-bukti lainnya yang diberi kode P1, P2, P3, P4, P5, P6 hingga P12 sebagaimana tertera pada bagian duduk perkara di atas, maka dalam hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat berkode P1, P2, P3, P4, P5 sebagaimana tertera pada bagian duduk perkara di atas, maka terbukti bahwa Para Pemohon mempunyai anak kandung sah bernama Najila Neksi binti Muhammad Moi dan mereka merupakan satu keluarga yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lembata, Oleh karenanya pula dinyatakan terbukti bahwa Najila Neksi binti Muhammad Moi adalah anak kandung sah dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berkode P4, P5, P6 sebagaimana tertera pada bagian duduk perkara di atas, maka terbukti bahwa anak Para Pemohon bernama Najila Neksi binti Muhammad Moi

Halaman 20 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/



sekarang berusia 16 tahun serta telah lulus pendidikan tingkat SLTP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berkode P7 dan P.8 sebagaimana tertera pada bagian duduk perkara di atas, maka dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama Najila Neksi binti Muhammad Moi pada tanggal 10-07-2024 telah hamil 17 sampai 18 minggu, dengan demikian pada saat ini patut dinyatakan terbukti anak Para Pemohon telah hamil dengan umur kehamilan 7 bulan lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berkode P.9 sebagaimana tertera pada bagian duduk perkara di atas, maka terbukti bahwa pendaftaran nikah Najila Neksi binti Muhammad Moi yaitu anak Para Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak dapat dilaksanakan pernikahan disebabkan anak Para Pemohon belum memenuhi persyaratan yaitu belum 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti surat yang disampaikan oleh Para Pemohon yang diberi kode P10 dan P.13 sebagaimana tertera pada bagian duduk perkara dan dipertimbangkan di atas, maka pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berkode P10 dan P11 sebagaimana tertera pada bagian duduk perkara di atas, maka dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon adalah Abdul Rahman Tamrin bin Tamrin Lalang yang beralamat di Desa Atu'walupang Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata serta telah bekerja serabutan bidang pertanian dan telah memiliki penghasilan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi aitu Ridwan Abdullah bin Abdullah Hamid dan Abidin Nazrun bin Nazrun, para saksi tersebut adalah orang dewasa, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian

Halaman 21 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/



tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan telah memenuhi kualifikasi materi keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai alat bukti sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana tertera pada bagian duduk perkara, saks-saksi tegas mengetahui secara langsung di antaranya mengenai rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, mengetahui alasan mendesak hingga pernikahan akan dilangsungkan dalam waktu dekat, mengetahui anak Para Pemohon yang bernama Najila Neksi binti Muhammad Moitelah hamil 8 bulan usia kandungan dari hubungannya dengan Abdul Rahman Tamrin bin Tamrin Lalang sebagai calon suami anak Pemohon, mengetahui tidak adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun atas rencana pernikahan tersebut, Oleh karenanya secara materiil keterangan para saksi telah menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan para saksi, serta bukti-bukti tertulis yang diperiksa di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon bernama Najila Neksi binti Muhammad Moisekarang berumur 16 tahun, dan telah lulus pendidikan tingkat SLTP;
2. Bahwa anak Pemohon bernama Najila Neksi binti Muhammad Moi telah menjalin hubungan cinta yang akrab dengan Abdul Rahman Tamrin bin Tamrin Lalang, sudah erat hubungannya dengan berpacaran serta saling mencintai, bahkan telah melakukan hubungan kelamin sehingga anak Para Pemohon sekarang dalam keadaan hamil sekitar 8 (delapan) bulan usia kandungan;
3. Bahwa anak Para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Abdul Rahman Tamrin bin Tamrin Lalang tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun;

Halaman 22 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/



4. Bahwa anak Para Pemohon sudah tidak mau bersekolah dan tidak mau menempuh pendidikan melalui jalur apapun atau kegiatan apapun kecuali setelah menikah dengan calon suaminya;
5. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya beragama Islam, tidak ada hubungan nasab, keluarga atau susuan atau hal lain yang menyebabkan terhalang untuk menikah, kecuali masalah umur;
6. Bahwa calon suami anak para Pemohon telah hidup mandiri dan memiliki pekerjaan dan memiliki penghasilan dari pekerjaannya sebagai Petani/Pekebun ;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Menimbang, bahwa penjelasan dari Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan :

Yang dimaksud dengan “alasan mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain, dan sangat terpaksa harus dilaksanakan perkawinan.

Yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang, dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan perkara di persidangan dengan memeriksa surat permohonan Para Pemohon, keterangan Para

Halaman 23 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/



Pemohon, keterangan anak Para Pemohon, keterangan calon suami anak Para Pemohon, keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon, bukti-bukti surat, serta bukti-bukti berupa dua orang saksi, dan segala hal yang terjadi dalam persidangan, yang kemudian dengan itu diperoleh fakta-fakta sebagaimana tertera di atas terbukti bahwa Najila Neksi sekarang baru berumur 16 tahun, serta terbukti Abdul Rahman Tamrin bin Tamrin Lalang selaku calon suaminya telah menjalin hubungan yang sangat erat dengannya hingga Najila Neksi binti Muhammad Moi telah hamil 8 (delapan) bulan usia kandungannya, anak Para Pemohon sudah tidak mau bersekolah dan tidak mau menempuh pendidikan melalui jalur apapun atau kegiatan apapun kecuali setelah menikah dengan calon suaminya, sehingga Para Pemohon telah membuktikan adanya alasan yang sangat mendesak, yang mana tidak ada pilihan lain lagi baginya kecuali segera diangsurkan perkawinan antara anak Para pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik suatu maslahat”;

Menimbang, bahwa pada pemberian dispensasi terhadap anak Para Pemohon, dapat dipandang terdapat maslahat untuk keberlanjutan hidup anak Pemohon serta janin dalam kandungan anak Pemohon baik fisik, psikis maupun status hukumnya. Melalui dispensasi dapat dipandang akan menjamin keberlangsungan hidup anak dan jamin dalam kandungannya. Serta terdapat manfaat dan kepastian bagi anak Para Pemohon maupun Para Pemohon, jika tidak dinikahkan maka akan memberikan madorot atau efek negatif bagi anak para pihak yang terkait langsung dengan perkara a quo (pen:anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon). Hal itu pula bersesuaian dengan asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak,

Halaman 24 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/



keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan bukti-bukti surat dan para saksi di persidangan terbukti telah adanya bukti pendukung yang cukup termasuk surat keterangan dari tenaga kesehatan yang menunjukkan bahwa perkawinan Najila Neksi binti Muhammad Moi dan Abdul Rahman Tamrin bin Tamrin Lalang tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Oleh karenanya patut dinilai bahwa keinginan Para Pemohon untuk segera menikahkan anak kandungnya yang belum berumur 19 tahun telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan anak Para Pemohon bernama Najila Neksi binti Muhammad Moimendesak untuk segera dilaksanakan, Oleh karena itu kepadanya dapat diberikan dispensasi kawin sehingga Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dapat melaksanakan pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];

Halaman 25 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/



3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh Ulfa Fithriani, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lewoleba, Penetapan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim dibantu oleh Siti Saleha Yusuf, SHI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Ulfa Fithriani, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Siti Saleha Yusuf, SHI

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi :	Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 26 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/